



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 12 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kelangkaan kayu bangunan, salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan hak;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan hak tersebut, perlu diatur dalam suatu ketentuan mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 jo Nomor P. 62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006

tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;

6. Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 550.1/509/BPN-44/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Penguasaan Hak Atas Tanah;
7. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.3/6516/DK-IV/2007 tanggal 5 Oktober 2007 perihal Penggunaan SKAU untuk Penangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
8. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.1092/VI/BIKPHH-3/08 tanggal 8 Oktober 2008 perihal Penjelasan Penggunaan Dokumen SKSKB cap "KR";
9. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.1285/BIKPHH-3/08 tanggal 14 Nopember 2008 perihal Penggunaan Dokumen SKSKB cap "KR";
10. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.3/6684/DK-IV/2008 tanggal 19 Desember 2008 perihal Penggunaan Dokumen SKSKB cap "KR";
11. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Ditjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.24/BIKPHH-3/09 tanggal 12 Januari 2009 perihal Penggunaan Dokumen SKSKB cap "KR";

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
7. Hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan negara dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
11. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan negara, yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
12. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
13. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak masyarakat dan atau lahan masyarakat.
14. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak masyarakat dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
15. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
16. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
17. Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
18. Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat FAKO adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FAKO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan, kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminating veneer lumber (LVL).
19. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain Akasia (*Acasia sp*); Asam Kandis (*Celebium dulce*); Bayur (*Pterospermum javanicum*) hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera, Durian (*Durio zibethinus*); Ingul/Suren (*Toona sureni*);

Jabon/Samama (*Anthocephalus sp*); Jati (*Tectona grandis*) tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB; Jati Putih (*Gmelina arborea*); Karet (*Hevea braziliensis*); Ketapang (*Terminalia catappa*); Kulit Manis (*Cinamomum sp*); Mahoni (*Swietenia sp*) tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT dan NTB; Makadamia (*Makadamia ternifolia*); Medang (*Litsea sp*) hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat; Mindi (*Azadirachta indica*); Kemiri (*Aleurites moluccana sp*) hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara, Petai (*Parkia javanica*); Puspa (*Schima sp*); Sengon (*Paraserianthes falcataria*); Sungkai (*Peronema canescens*); Terap/Tarok (*Arthocarpus elasticus*) hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Permenhut P.33/Menhut-II/2007.

20. Nota adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru sebagaimana yang tercantum pada pasal 10.a Permenhut P.33/Menhut-II/2007.
21. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat cap Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKB cap "KR" adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilihan hasil hutan berupa kayu bulat rakyat diluar jenis yang menggunakan SKAU dan Nota, dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah melunasi PSDH dan DR, atau PSDH dan atau DR.
22. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat penguasaan hak atas tanah yang setara dengan Leter C atau Girik yang dibuat/diketahui oleh pejabat setempat (Ketua RT, Kepala Kampung dan Camat).
23. Kelompok jenis kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu yang telah ditebang berdasarkan kelompok tarif PSDH/DR, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada kayu bulat tersebut.
24. Kelompok Jenis Kayu Meranti adalah jenis-jenis kayu tertentu yang dikelompokkan kedalam kelompok jenis meranti/kelompok komersial satu yang meliputi antara lain jenis Agathis (*Agathis spp*), Balau (*Shorea spp; Parashorea spp*), Balau Merah (*Shorea spp*), Bangkirai (*Shorea laevis Ridi, Shorea laevifolia Enderf, Hopea spp, Shorea kunstleri*), Damar (*Araucaria spp*), Durian (*Durio Carinatus Mast, Durio spp, Coelostegia spp*), Gia (*Homalium tomentosum (Roxb) Benth, Homalium Focetidum (Roxb) Benth*), Giam (*Cotylelobium spp*), Jelutung (*Dyera spp*), Kapur (*Dryobalanops spp*), Kapur Petanang (*Dryobalanops oblongifolia Dyer*), Kenari (*Canarium spp, Dacryodes spp, Trioma sp, Santiria spp*), Keruing (*Dipterocarpus spp*), Kulim (*Scorodocarpus borneensis Becc*), Malapari (*Pongamia pinnata (L) Pierre*), Matoa (*Pometia spp*), Medang (*Cinnamomum spp*), Meranti Kuning (*Shorea acuminatissima Sym, Shorea balanocarpoides Sym, Shorea faquetiana Heim, Shorea scollaris v Sloot, Shorea gibbosa Brandis*), Meranti Merah (*Shorea palembanica Miq, Shorea lepidota BI, Shorea ovalis BI, Shorea johorensis Foxw, Shorea leptoclados Sym, Shorea leprosula Miq, Shorea platyclados sloot. Ex foxw*), Meranti Putih (*Shorea virescens Parijs, Shorea retionodes V. SI, Shorea javanica K. ct. Val, Shorea bracteolata Dyer, Shorea ochacea Sym, Shorea lamellate Foxw, Shorea assamica Dyer, Shorea koordesli Brandis*), Merawan (*Hompea spp, Hopea dyeri, Hopea sangal Korth*), Merbau (*Intsia spp*), Mersawa (*Anisoptera spp*), Nyatoh (*Palaquium spp, Payena spp, Madhuca spp*), Palapi (*Heritiera (Tarrietia spp)*), Penjalin (*Ceitis spp*), Perupuk (*Lophopetalum spp*), Pinang (*Pentace spp*), Pulau

(*Alstonia spp*), Rasamala (*Altingia excelsa Noronha*) dan Resak (*Vatica spp*), sebagaimana pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

25. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran adalah jenis-jenis kayu tertentu yang dikelompokkan kedalam kelompok jenis kayu rimba campuran/kelompok komersial dua yang meliputi antara lain jenis Bakau (*Rhizophora spp dan Bruguiera spp*), Bayur (*Pterospermum spp*), Benuary (*Octomeles sumatrana Miq*), Berumbung (*Adina minutiflora Val, Pertusadina spp*), Bintangur (*Colophyllum spp*), Bipa (*Pterygota spp*), Bowoi, Bugis, Cenge (*Serianthes minahassae Merr & Perry (Syn Albizia minanasac Koord) (Koordersiodendron pinnatum Merr)*), Duabanga (*Mastixia tostrata BI*), Ekaliptus (*Duabanga moluccana BI, Eucalyptus spp*), Gelam (*Melaleuca spp*), Gempol (*Nauclea spp*), Gopasa (*Vitex spp*), Gerunggang/Derum (*Cratoxylum spp*), Jabon (*Anthocephalus spp*), Jambu-jambu (*Eugenia spp*), Kapas-kapasan (*Exbucklandia populnea R. Brown*), Kayu Kereta (*Swintonia spp*), Kecapi (*Sandoricum spp*), Kedondong Hutan (*Spondias spp*), Kelumpang (*Sterculia spp*), Kembang Semangkok (*Scaphium macropodum J. B*), Kempas (*Koompassia malaccensis Maing*), Kenanga (*Cananga sp*), Keranji (*Dialium spp*), Ketapang (*Teminalla spp*), Ketimunan (*Timonius spp*), Lancet (*Mastixiodendron spp*), Lara (*Metrosideros spp dan Xanthostemon spp*), Mahang (*Macaranga spp*), Medang (*Litsea firma Hook f, Dehaasia spp*), Mempisang (*Mezzetia parviflora Becc, Xylophia spp, Alphonsea spp, Kandelia candell Druce*), Mendarahan (*Myristica spp, Knema spp*), Menjalin (*Xanthophyllum spp*), Mentibu (*Dactyocladus stenostachys Oiv*), Merambung (*Vernonia arborea Han*), Punak (*Tetramerista glabra Miq*), Puspa (*Schima spp*), Rengas (*Gluta aptera (King) Ding Hou*), Saninten (*Castanopsis argentea A. DC*), Sengon (*Paraserianthes falcataria (L) Nielsen Syn*), Sepat (*Berrya cordofolia Roxb*), Sesendok (*Endospermum spp*), Simpur (*Dillenia spp*), Surian (*Toona sureni Merr*), Tembesu (*fragraea spp*), Tempinis (*Sloetia elongata Kds*), Tepis (*Polyalthia glauca Boerl*), Tenggayun (*Parartocarpus spp*), Terap (*Artocarpus spp*), Terentang (*Camnosperma spp*), Terentang Ayam (*Buchanania spp*), Tusam (*Oinus spp*) dan Utup (*Aromadendron sp*), sebagaimana pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
26. Kelompok Jenis Kayu Ebony adalah jenis-jenis kayu tertentu yang dikelompokkan kedalam kelompok jenis kayu eboni/kelompok indah satu yang meliputi antara lain jenis Eboni Bergaris (*Diospyros calebica Bakh*), Eboni Hitam (*Diospyros rumphii Bakh*) dan Eboni (*Diospyros spp D ebum Koen, D. ferrea Bakh D. lolir Bakh, D. Macrophylla BI, D. cauliflora BI, D. areolata King et G*), sebagaimana pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
27. Kelompok Jenis Kayu Indah adalah jenis-jenis kayu tertentu yang dikelompokkan kedalam kelompok jenis kayu indah/kelompok indah dua yang meliputi antara lain jenis Bongin (*Irvingia malayana Oliv*), Bungur (*Lagerstroemia speciosa pers*), Cempaka (*Michelia spp, Elmerrilla spp Dandy*), Cendana (*Santalum album L.*), Dahu (*Dracontomelon spp*), Johar (*Cassia spp*), Kuku (*Pericopsis mooniana Thw*), Kupang (*Ormosia spp*), Lasi (*Adinauclea fagifolia Ridsd*), Mahoni (*Swietenia spp*), Melur (*Dacrydium junghuhnii Miq, Podocarpus spp, Dacrydium spp*), Membacang (*Mangifera spp*), Mindi (*Melia spp*), Nyirih (*Xylocarpus granatum Koning*), Pasang (*Quercus spp*), Perepat Darat (*Combretocarpus rotundatus Dans*), Raja Bunga (*Adenanthera spp*), Rengas (*Gluta spp, Melanorrhoea spp*), Ramin (*Gonystylus bancanus Kurz*),

Sawo Kecil (*Manilkara spp*), Salimuli (*Cordia spp*), Sindur (*Sindora spp*), Sonokembang (*Pterocarpus indicus Willd*), Sonokeling (*Dalbergia latifolia Roxb*), Sungkai (*Peronema canescens Jack*), Tanjung (*Mimusops elengi L.*), Tapos (*Elateriospermum tapos BI*), Tinjau Belukar (*Pteleocarpus lamponqus Bakh*), Torem (*Manikara kanosensis H. L. et. B. M.*), Trembesi (*Samanea saman Merr*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri T. et. b*) dan Weru (*Albizia procera Benth*), sebagaimana pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

BAB II

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu rakyat merupakan upaya Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka kepastian hukum atas pemilikan dan penguasaan hasil hutan miliknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan permohonan Ijin Pemanfaatan hasil hutan kayu rakyat pada hutan hak/lahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Hutan hak/lahan masyarakat dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti kepemilikan lahan atau bukti penguasaan tanah berupa SKPT.
- (2) Kriteria mengenai penguasaan / pemilikan lahan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan.

Pasal 4

- (1) Hasil hutan kayu yang menjadi obyek adalah yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat diluar kawasan hutan negara yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Kayu bulat yang diperoleh dari pohon yang tumbuh secara alami pada hutan hak/lahan masyarakat, sebelum diperolehnya alas titel sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menjadi obyek pengenaan pemungutan dan pembayaran PSDH/DR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila SKPT yang diterbitkan oleh pejabat setempat (Ketua RT, Kepala Kampung dan Camat) berada di atas ijin sah lainnya, maka tidak menggugurkan hak pemanfaatan usaha pemegang ijin yang bersangkutan.

- (2) Pemegang SKPT hanya mempunyai hak memungut hasil hutan kayu di atasnya, dan tidak memiliki hak atas lahan yang telah dibebani ijin sah lainnya.
- (3) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku bagi pemilik hutan hak/lahan masyarakat untuk proses pengurusan dan penerbitan dokumen SKSKB cap "KR".

Pasal 6

Pengangkutan kayu rakyat diluar jenis-jenis yang telah ditetapkan dalam ketentuan penggunaan dokumen SKAU dan Nota, menggunakan dokumen SKSKB cap "KR" termasuk Kelompok Jenis Kayu Meranti, Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Kelompok Jenis Kayu Eboni dan Kelompok Jenis Kayu Indah, seperti yang dimaksud pada Bab I angka 24, 25, 26 dan 27.

Pasal 7

Untuk menjaga terjadinya penyimpangan pemanfaatan kayu rakyat, maka batas volume kayu bulat rakyat dengan menggunakan dokumen SKSKB cap "KR", maksimal yang boleh ditebang 250 M3 (dua ratus lima puluh meter kubik) per hektar.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN DOKUMEN SKSKB cap "KR"

Pasal 8

Tahapan tatacara penggunaan dokumen SKSKB cap "KR", meliputi :

- a. Izin penebangan, penggunaan peralatan dan/atau alat angkut;
- b. Pemeriksaan dan pengesahan LHP-KR;
- c. Pembayaran PSDH/DR; dan
- d. Penerbitan dokumen SKSKB cap "KR".

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penggunaan dokumen SKSKB cap "KR" sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV
PEREDARAN KAYU RAKYAT

Pasal 10

- (1) Kayu bulat rakyat yang legalitas pengangkutannya menggunakan dokumen SKSKB cap "KR", tidak boleh diangkut keluar dari wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Kayu bulat rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut ke IPHHK yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan domisili usahanya berada didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Peredaran/pengangkutan kayu olahan rakyat dengan menggunakan FAKO dari IPHHK yang bersangkutan, diatur minimal 50% (lima puluh persen) diperuntukkan untuk pasokan kebutuhan kayu bangunan di Kabupaten Kutai Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Maret 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 06